



**PUTUSAN**

**Nomor 405 K/TUN/2012**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. YUSRI MUNAF, SH. M. HUM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Duyung Gg Depo 24 RT.03. RW.01 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Faisal Muharrami Saragih, SH. MH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Kelapa Sawit Blok. H. No. 3 Simpang Tiga Marpoyan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;**

**melawan:**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **H. ASMUNI HASMY, SH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. **EDY YUDARIANTO, SH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ;
3. **SUDARSONO, SH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Kota Pekanbaru,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 221.a / KPU-Prov-004/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu ;

“Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.34/KPU-Prov-004/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian sebagai Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Propinsi Riau “;

TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 785/SK/KPU/Tahun 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tertanggal 23 Agustus 2003;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.142 / KPU-R / XI / 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ;
3. Bahwa Penggugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.149/KPU-R/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau periode 2008-2013 ;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru Propinsi Riau sesuai dengan obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas ;
5. Bahwa KPU Propinsi Riau membuat Keputusan atas Rekomendasi dari Dewan Kehormatan tanpa dapat membedakan antara dugaan pelanggaran “sumpah jabatan sebagai penyelenggara dan kode etik “;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Karena pemohon Penggugat adalah mengenai Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Penggugat ini;

8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menentukan " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" oleh karenanya pengajuan permohonan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima, karena obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2011 tetapi diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2011 ;
9. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Terugat tersebut ;
10. Bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pembuatan obyek sengketa tersebut antara lain :
  - a. Bahwa dimulai pada tanggal 4 Juli 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengeluarkan surat untuk Penggugat dengan Nomor : 05/DK-KPU-R/VII/2011 Perihal Undangan dengan acara Rapat Dewan Kehormatan, tapi acara ini tidak jadi dilaksanakan ;
  - b. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kembali mengeluarkan surat untuk Penggugat dengan No. 10/DK-KPU-R/VII/2011 Perihal Panggilan dengan acara memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dihadapan sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau dengan membawa alat bukti dan saksi, seharusnya agenda acara adalah pemeriksaan terhadap Penggugat, karena belum ada pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat sama sekali tetapi acaranya sudah masuk ketahapan pembelaan, terkesan dipaksakan, Kemudian acara yang dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pemeriksaan Penggugat, dalam hal ini Dewan Kehormatan tidak mematuhi acara yang sudah diagendakan oleh Dewan Kehormatan itu sendiri ;

- c. Bahwa kemudian acara Pembacaan Pembelaan dan Pemeriksaan saksi-saksi dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2011 pukul 09.00 Wib, dan pada tanggal yang sama 12 Juli 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kembali mengeluarkan surat dengan Nomor : 12/DK-KPU-R/VII/2011 Perihal Panggilan dengan acara Pembacaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau pukul 15.00 Wib, kemudian Penggugat hadir untuk mendengarkan Pembacaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau, tetapi lagi-lagi acara Pembacaan Penetapan Rekomendasi tidak jadi dilaksanakan tanpa ada keterangan yang jelas dari Dewan Kehormatan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2011 obyek sengketa disampaikan kepada Penggugat diantarkan langsung oleh Bapak Dr. Raja Syofian Samad, MA, Edi Sabli dan Lena Farida, dan agenda Pembacaan Penetapan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Propinsi Riau tidak pernah terjadi sama sekali, sehingga Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui apa yang menjadi rekomendasi dari Dewan Kehormatan tersebut sebenarnya ;
  - d. Bahwa setelah Penggugat membaca obyek sengketa, KPU Provinsi dalam Pertimbangan Keputusan tersebut pada point b menyatakan “ Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau Nomor 13/DK.KPU-R/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011“, dalam hal ini jelas bahwa Rekomendasi tersebut dikeluarkan tertanggal 12 Juli 2011, hal ini bertentangan dengan acara yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan berdasarkan Surat Dewan Kehormatan Nomor 12 DK-KPU-R /VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011 Perihal Panggilan dengan acara Pembacaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau tidak jadi dilaksanakan, dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Dewan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi tertanggal yang sama, disini semakin meyakinkan bahwa rekomendasi tersebut sudah ada sebelum didengarkannya pembacaan pembelaan dan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat, dan semakin jelas bahwa pemeriksaan Penggugat oleh Dewan Kehormatan hanya sekedar formalitas, karena Dewan Kehormatan sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan dan saksi-saksi dari Penggugat;
11. Bahwa hal ini tentu melanggar Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya



yaitu Asas Larangan Menyalahgunakan Kekuasaan, larangan ini merupakan unsur penting dari asas Legalitas yang melarang menggunakan suatu wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, dalam hal ini Tergugat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang agar berbuat dengan niat dan motif-motif yang bersih dan murni ;

12. Bahwa kemudian Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Larangan Berbuat Sewenang-wenang sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa wewenang yang diberikan kepada Tergugat jelas-jelas dipergunakan dengan tidak mempergunakan nalar, yang menimbang-nimbang semua kepentingan yang tersangkut. Asas ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan yang tersangkut itu ditimbang-timbang secara obyektif dengan memperhatikan ukuran-ukuran dalam hubungannya satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak ditimbang/diperhatikan dan sebaliknya ada kepentingan yang terlalu diberi bobot yang berlebihan, hal ini terlihat dari pembelaan dan saksi-saksi dari Penggugat tidak didengar dengan cara yang tidak benar, fakta-fakta yang diajukan Penggugat tidak diperiksa dan masalah-masalah yang relevan tidak diinventarisasi dengan cermat, (melanggar asas kecermatan formal) ;

13. Bahwa Tergugat dalam pertimbangan point a menyatakan “ bahwa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi serta membaca Laporan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Panwaslu Kota Pekanbaru Nomor : 031, 032, 033 dan 034/TL/V/2011 tanggal 30-31 Mei 2011 dalam hal ini Tergugat mengeluarkan pertimbangan berdasarkan laporan dari Panwaslu Kota Pekanbaru untuk memberhentikan Penggugat, yang tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (3) huruf p yang menyatakan “menon-aktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas bahwa rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi dari Panwaslu Propinsi bukan dari Panwaslu Kota seperti yang menjadi bahan pertimbangan Tergugat ;



14. Bahwa Tergugat dalam pertimbangan poin b juga mengatakan “ bahwa saudara H.Yusri Munaf, SH.M.Hum sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Pekanbaru telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11 huruf a, b, c, f dan huruf g, Pasal 12, Pasal 17 huruf a,b, dan huruf c jo Pasal 18 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 dan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 28 ayat (2) jjs Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Pekanbaru “,
15. Bahwa Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa “ Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada Asas :
- a. Mandiri ;
  - b. Jujur ;
  - c. Adil ;
  - d. Kepastian Hukum ;
  - e. Tertib Penyelenggara Pemilu ;
  - f. Kepentingan Umum ;
  - g. Keterbukaan ;
  - h. Proporsional ;
  - i. Professional ;
  - j. Akuntabilitas ;
  - k. Efisiensi dan ;
  - l. Efektivitas ;

Bahwa Tergugat mendalihkan kepada Penggugat telah melanggar Asas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, berpedoman kepada asas sebagaimana yang telah ditetapkan menurut Pasal 2 di atas, kemudian apabila dicermati alasan Tergugat menyatakan Penggugat melanggar Pasal 2 yang dikatakan sebagai Asas Pemilihan Umum adalah suatu yang tidak masuk akal dan mendasar, artinya setelah diamati seluruh Asas tersebut tidak jelas mana penyelenggaraan yang Penggugat langgar, sehingga Tergugat tidak professional dalam menetapkan pelanggaran, yang seharusnya Tergugat membunyikan secara konkrit asas mana yang dilanggar oleh Penggugat, untuk itu pelanggaran Pasal 2 tersebut di atas tidak dapat diterima (*absurd*) dan prematur serta gegabah dalam



membuat keputusan, dan alasan tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dan isapan jempol belaka ;

16. Bahwa Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan Kode Etik, dengan berpedoman pada :

- a. Sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara Pemilu ;
- b. Asas penyelenggara Pemilu, dan ;
- c. Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggara Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat sebagaimana Pasal 5 adalah mengada-ngada (*absurd*), Tergugat tidak dapat memberikan bukti tentang Pelanggaran mana yang dilakukan oleh Penggugat dalam Pasal 5 ayat a, b, dan c sementara menurut Penggugat bahwa Pasal 5 adalah sebagai landasan Kode Etik ;

Kemudian Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat melanggar, sumpah/ janji sebagai Penyelenggara Pemilu, Asas Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan mana fokus pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat tentang Pelanggaran yang berkaitan dengan Kode Etik sebagaimana dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 semuanya menjadi kabur dan tidak konkrit ;

Untuk itu Tergugat tidak mendalihkan bahwa alasan-alasan yang dialihkan kepada Penggugat terlalu tendensius tanpa dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Administrasi Negara ;

17. Bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) wajib mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, yaitu :

- a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum ;
- b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial ;
- c. Bertindak transparan ;
- f. Bertindak profesional ;
- g. Administrasi Pemilu yang akurat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPU Kota Pekanbaru sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tetap melaksanakan kegiatan dan tahapan penyelenggara, tetap mempedomani kepada ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan, dan tidak satupun kebijakan dalam bentuk regulasi yang lepas dari ketentuan peraturan yang ada, sehingga tugas-tugas yang ada telah terbagi habis sesuai dengan tanggung jawab masing-masing komisioner yang ada baik dalam devisi maupun dalam bentuk kelompok kerja yang ada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Bahwa KPU Kota Pekanbaru sebagai Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, dan ini bagi Penggugat adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilaksanakan sebagai Penyelenggara Wilayah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 ;

Bahwa sebagai Penggugat tetap bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, seperti pelaksanaan tahapan yang berkaitan dengan pasangan Calon dan Tim Kampanye, Penggugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tetap mengikutsertakannya, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda dari masing-masing pasangan calon ;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai alasan bahwa Penggugat tidak mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dalam hal ini tidak bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial, dan alasan tersebut mengada-ada dan tendensius, dan Tergugat dalam menentukan pelanggaran tentang Kode Etik oleh Penggugat tidak cermat, dan ini dibuktikan dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat termasuk Pekerjaan Pengawas Pemilu ;

Bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat tidak bertindak professional sebagai termuat pada huruf (f) jis Pasal 17 huruf a, b dan c ;

Bahwa Penggugat sebagai Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tetap konsisten dan taat asas dalam hal bekerja dan ini dapat dibuktikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab secara profesional sudah terbagi habis untuk seluruh komisioner dan tidak ada tugas dan fungsi yang tidak terbagi secara organisatoris, baik dalam bentuk pembentukan devisi maupun dalam kepanitiaan dan atau Kelompok Kerja (Pokja) ;

Penggugat sebagai Ketua dan sekaligus sebagai Anggota dalam membuat keputusan tetap menjaga kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, bahwa



Keputusan tertinggi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Anggota Komisioner karena bentuk dan sifat Keputusan adalah kolektif kolegial ;

Dengan demikian tidak benar dan mengada-ada Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat bertindak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011 tidak bertindak profesional ;

Bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat melanggar Kode Etik tidak mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar diantaranya tidak melaksanakan Administrasi Pemilu yang akurat huruf (g) jis Pasal 18 huruf a dan b ;

Bahwa Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru seluruh informasi dan dokumentasi terpublikasi secara sistimatis yang berkaitan dengan Administrasi Pemilihan Umum, sehingga sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, mulai dari KPPS, PPS dan PPK sampai KPU Kota Pekanbaru tidak ada Administrasi yang terkendala, dan melaksanakan pemungutan suara berjalan dengan tertib aman dan terkendali untuk setiap jenjang penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru ;

Pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011 adalah pemungutan suara yang aman dan tertib pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, dan sepakat itu Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang paling aman dan tertib dari beberapa Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu di Propinsi Riau ;

18. Bahwa Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “ prinsip dasar kode etik, sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a. dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- b. Melakukan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pengawas Pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atas sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya ;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pengawas Pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil ;

Sebagai Tergugat, Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat tidak menggunakan kewenangan secara hukum, bagi Penggugat dalil tersebut mengada-ada, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjelaskan huruf mana yang Penggugat langgar yang berkaitan dengan Kode Etik menurut Pasal 12 huruf a, b, c dan d, sehingga semuanya jadi mengambang ;

Untuk diketahui bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan menjadi Keputusan KPU kota Pekanbaru diambil secara kolektif kolegial dalam Rapat Pleno Komisioener berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan Keputusan yang diambil secara kolektif kolegial itu yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran penyelenggara sesuai dengan tingkatannya (PPK, PPS dan KPPS) ;

Dengan demikian sangat tidak tepat kalau Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat melanggar dengan tidak menggunakan kewenangan secara hukum, dan alasan tersebut memang penuh dengan ketidak pastian dan mengada-ada ;

19. Bahwa Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan “ syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota adalah mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil,” Pelanggaran yang dikenakan kepada Penggugat kembali mengada-ada (*absurd*), bahwa Penggugat baik sebagai Ketua maupun sebagai Anggota tetap mengutamakan integritas yang menuju kepada efektifitas dan efisiensi dalam bekerja, sehingga tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisioener KPU Kota Pekanbaru, pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan tahapan secara pribadi baik sebagai Ketua dan Anggota, dalam membuat kebijakan pada Rapat Pleno secara pribadi tidak mempengaruhi dalam menentukan kebijakan, dan pasal ini juga syarat untuk menjadi Calon Anggota sedangkan Penggugat sudah menjadi Ketua merangkap Anggota KPU Kota Pekanbaru, yang berarti pasal tersebut juga tidak pas dijadikan dasar pertimbangan ;

20. Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa “ Sumpah/janji Anggota, KPU, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Angota KPU Kota Pekanbaru dengan sebaiknya-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat melanggar sumpah/janji sebagai Anggota KPU Kota Pekanbaru ;

Bahwa yang disumpah pada acara Pelantikan oleh KPU Provinsi Riau adalah Anggota KPU Kota Pekanbaru yang dinyatakan lulus sebagai Anggota, bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua hanya ditunjuk dalam bentuk Surat Keputusan oleh KPU Provinsi Riau bukan dilantik, sementara Tergugat mendalihkan Penggugat melanggar sumpah/janji, dengan demikian pelanggaran yang dialihkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 28 ayat (2) di atas ;

21. Bahwa Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf g menyatakan bahwa :

- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan atau Kode Etik ;
- g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil Keputusan dan Penetapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa Tergugat mendalihkan Penggugat melanggar sumpah/janji Jabatan atau Kode Etik ;

Bahwa setelah dicermati Tergugat tidak cermat dan ceroboh mendalihkan kepada Penggugat yang dilanggar diantara 3 unsur pada Pasal 29 huruf b, sehingga tidak jelas dan sulit membedakan mana pelanggaran sumpah/janji jabatan Kode Etik ;

22. Bahwa kemudian Tergugat memberikan putusan dalam pemberhentian Penggugat sebagai Ketua dan Anggota tidak menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 dengan urutan berupa :

- a. Peringatan lisan ;
- b. Peringatan tertulis ;
- c. Pemberhentian sementara dan ;
- d. Pemberhentian ;

Dengan demikian Tergugat mengambil keputusan sangat tendensius, dan hal ini bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keseimbangan, seharusnya Tergugat menjatuhkan sanksi benar-benar seimbang dengan bobotnya pelanggaran yang telah dilakukan ;

23. Bahwa Pemberhentian tetap tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 3 (satu) huruf p yang menyatakan "menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi Administratif kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai Sekretaris KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ",

24. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut di atas telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Pertimbangan yang cukup memadai, pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta yang



benar sebagaimana dalam kenyataannya sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing dari Anggota KPU Kota Pekanbaru tersebut sesuai dengan pembelaan yang dibacakan Penggugat, pertimbangan-pertimbangan dalam obyek sengketa itu juga tidak logis serta tidak tepat secara yuridis ;

25. Bahwa yang lebih ironisnya lagi yang diberhentikan hanya Penggugat saja, sementara 4 (empat) Komisioner lainnya tidak, menunjukkan bahwa Penggugat memang dijadikan target untuk diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota, dan ini menandakan bahwa Tergugat dalam membuat keputusan tidak profesional sekaligus melanggar Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf i, Tergugat juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Persamaan perlakuan, asas ini menghendaki agar kasus yang sama seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, karena semua keputusan diambil secara kolektif kolegial, juga setiap Komisioner mempunyai suara yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan “setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama”, tetapi Tergugat berbeda dalam pemberian sanksi kepada Komisioner ;

26. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yurisdiksi otoritas dalam Pemilukada sesuai dengan Prinsip Dasar Kode Etik yang diatur dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum dan tidak ada satupun landasan Kode Etik yang dilanggar oleh Penggugat (Pasal 5 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008);

27. Bahwa karena Penggugat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yurisdiksi otoritas dalam Pemilukada tersebutlah maka Penggugat dijadikan target untuk dicari-cari kesalahan agar bias diberhentikan ;

28. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tersebut sarat dengan kepentingan politik, hal ini terlihat dari ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Oktober 2011 angka 17 poin f 2 menyatakan “ bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 berkesimpulan terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa ada upaya untuk menunda pelaksanaan Pemungutan suara ulang Kota Pekanbaru yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif yang juga dilakukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konspiratif oleh Pemohon (Septina dan Erizal Muluk), Termohon (KPU Kota Pekanbaru) dan Pejabat Walikota Pekanbaru ;

29. Bahwa jelaslah bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacad hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;

30. Bahwa dengan batal atau tidak sah demi hukum obyek dalam perkara ini, maka Tergugat berkewajiban untuk mencabut obyek dalam perkara ini ;

31. Bahwa karena pemberhentian Penggugat berdasarkan obyek sengketa tersebut, Penggugat beserta keluarga menanggung malu karena kesan yang timbul Penggugat dianggap bersalah oleh warga masyarakat Kota Pekanbaru dan rusaknya nama baik Penggugat, oleh karena itu sudah sewajarnya pula Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat di 3 (tiga) harian media elektronik ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

Memohon menunda terlebih dahulu pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan, sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan hal yang sangat mendesak, Penggugat sangat dibutuhkan tenaganya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 dalam Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kota Pekanbaru khususnya agar warga masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemimpin yang bersih 5 (lima) tahun ke depan, dan secara umum menjadikan kasus ini pembelajaran tentang tidak bolehnya kesewenangan yang melanggar hukum dalam memberhentikan seseorang terjadi begitu saja, sehingga terciptanya ketaatan hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.34 / KPU-Prov-004 / VII / 2011 Tentang Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 15 Juli 2011 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts. 34/KPU-Prov-004/ VII/2011 tentang pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 15 Juli 2011 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terarah karena disamping obyek sengketa *a quo* Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.34/KPU-Prov-004/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Penggugat juga mengklaim kewenangan Tergugat dalam menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Panwaslu Kota Pekanbaru dan menurut Penggugat seharusnya hanya laporan Panwaslu Provinsi Riau yang dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti tentang tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu RI, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pengaduan masyarakat yang disertai dengan alat bukti yang autentik ;

Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa Posita yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan gugatannya dirumuskan dengan sangat abstrak dan *absurd* karena berulang-ulang, tidak cermat, tidak fokus, menyimpang dari substansi kausa permasalahan sebagai obyek sengketa *a quo* Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.34/KPU-Prov-004/ VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
3. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah karena mencampur baurkan antara kewenangan KPU Provinsi Riau dengan kewenangan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.33/ KPU-Prov-004/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau atas dugaan pelanggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Etik KPU Kota Pekanbaru tahun 2011, yang bersifat Ad Hoc sedangkan KPU Provinsi Riau bersifat tetap (definitif) ;

Dengan demikian jelas bahwa bukan kapasitas Penggugat untuk memberikan penilaian kepada Tergugat terhadap pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat hanya melaksanakan amar Penetapan rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau ;

4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru untuk menetapkan obyek sengketa *a quo* Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.34/KPU-Prov-004/VII/ 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang seharusnya obyek sengketa *a quo* adalah Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 13/DK.KPU-R/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dan/atau setidaknya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau dijadikan Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2011/PTUN.PBR, tanggal 9 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.34/KPU-Prov-004/VII/2011 Tentang Pemberhentian sebagai Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 15 Juli 2011 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : Kpts.34 / KPU-Prov-004 / VII / 2011 Tentang Pemberhentian sebagai Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 15 Juli 2011 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi nama baik Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pemanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 57/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 09 Februari 2012 yang dimohonkan banding

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi eksepsi Tergugat/Pembanding

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2011/PTUN.PBR jo No. 57/B/2012/PT.TUN.MDN jo No. 11/K/ 2012/PTUN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Agustus 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui wewenang dengan melakukan pengujian materil Peraturan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, hal ini terbukti dalam pertimbangan



*Judex Facti* pada halaman 12 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada: T. Rafizal, AR, Ssos, Msi, Budi Mustika dan Asman yang kesemuanya merupakan anggota KPU Kota Pekanbaru (T-26=T-27), memang benar bahwa Tergugat/Pembanding belum melakukan klarifikasi kepada Penggugat/ Terbanding, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, klarifikasi bukanlah merupakan pemeriksaan akan tetapi lebih terfokus pada pencarian atas kebenaran suatu keadaan atau laporan. Dalam hal ini dengan klarifikasi yang dilakukan kepada anggota KPU yang lain cukup untuk menduga bahwa telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru dimana Penggugat/Terbanding selaku Ketua adalah person yang paling bertanggungjawab, sehingga dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pembentukan Dewan Kehormatan, tentu hal ini melampaui batas wewenang *Judex Facti* dengan memberikan pendapat sendiri tentang klarifikasi dan atau verifikasi terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dianggap tidak diperlukan sama sekali dan hanya mendasarkan klarifikasi dari T. Rafizal, AR. Ssos. MSi, Budi Mustika dan Asman, sementara *Judex Facti* mengakui bahwa klarifikasi merupakan pemeriksaan untuk pencarian kebenaran tentang suatu keadaan atau laporan, yang harus diverifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

Kemudian *Judex Facti* menyimpulkan dalam pertimbangan tersebut bahwa dengan klarifikasi terhadap T. Rafizal, AR, Ssos, MSi, Budi Mustika dan Asman, dianggap cukup untuk menduga bahwa telah terjadi dugaan kecurangan, dengan kata cukup untuk menduga dan telah terjadi dugaan kecurangan, ini membuktikan bahwa verifikasi dan atau klarifikasi merupakan kunci utama untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi kecurangan bukan hanya dugaan belaka, sehingga tercipta kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak seperti kalimat dengan keraguan tersebut yang penuh dengan dugaan-dugaan belaka;

Mengenai Verifikasi dan atau Klarifikasi tersebut diatur dalam Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Pasal 15 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Untuk melaksanakan Pemberhentian Anggota KPU dan KPU Provinsi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Pengaduan Masyarakat dengan identitas yang jelas dibentuk Dewan Kehormatan KPU;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) ditentukan KPU:
  - a. Melalui surat resmi Badan Pengawas Pemilu kepada KPU;
  - b. Menyebutkan nama dan Pejabat Anggota KPU dan KPU Provinsi yang direkomendasikan untuk diberhentikan;
  - c. Menyebutkan alasan-alasan pemberhentian;
  - d. Menyebutkan bukti-bukti tertulis;
3. Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan;
  - a. Dilaporkan secara tertulis kepada KPU dengan nama dan alamat secara jelas dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. Menyebutkan nama dan Pejabat Anggota KPU dan/atau KPU Provinsi yang dilaporkan untuk diberhentikan beserta alasannya;
  - c. Menyertakan bukti-bukti tertulis;
4. Berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi;
5. Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh KPU untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan ini;

Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi inilah yang harus menjadi pedoman dalam memberhentikan Anggota KPU;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pemberhentian Anggota KPU ada diatur dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau Pengaduan Masyarakat dengan identitas yang jelas",

Dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 tersebut yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada: T.Rafizal, AR, Ssos, Msi, Budi Mustika dan Asman yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya merupakan anggota KPU Kota Pekanbaru (T-26=T-27), memang benar bahwa Tergugat/Pembanding belum melakukan klarifikasi kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, klarifikasi bukanlah merupakan pemeriksaan akan tetapi lebih terfokus pada pencarian atas kebenaran suatu keadaan atau laporan. Dalam hal ini dengan klarifikasi yang dilakukan kepada anggota KPU yang lain cukup untuk menduga bahwa telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru dimana Penggugat/Terbanding selaku Ketua adalah person yang paling bertanggungjawab, sehingga dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pembentukan Dewan Kehormatan, tentu *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 30 ayat (1) tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yakni dengan mengenyampingkan aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberhentian anggota KPU, syarat yang dimaksud adalah harus adanya verifikasi dan atau klarifikasi kepada anggota KPU yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran sebelum diberhentikan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Pasal 29 dinyatakan:

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan;
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Melanggar sumpah/ janji Jabatan dan atau Kode Etik;



- c. Tidak dapat melaksanakan Tugas secara berkelanjutan, secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;
- d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- e. Dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Pemilu;
- f. Tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas;
- g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil Keputusan dan Penetapan sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Dan Pasal 30 yang berbunyi:

1. Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau Pengaduan Masyarakat dengan identitas yang jelas;
2. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Dewan Kehormatan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak ada sama sekali menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang merupakan dasar hukum tentang Penyelenggara Pemilu, hanya mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, itupun hanya mengambil Pasal-Pasal yang menguntungkan bagi Termohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat, tanpa memberikan pertimbangan yang adil kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat sesuai dengan peraturan yang ada, karenanya *Judex Facti* telah lalai dalam hal ini;

Bahwa tidak ada sesuatu yang baru dalam memori banding Tergugat/Pembanding, yang sampai pada saat melakukan Memori Bandingpun pihak Pembanding/Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan Verifikasi yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam memberhentikan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dan Verifikasi ini merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang dimasukkan dalam obyek sengketa, dengan demikian jelaslah Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah melakukan pelanggaran terhadap Azas Kecermatan dan Fair Play dan Azas Mendengarkan Kedua Pihak dalam penerbitan obyek sengketa, dan hal ini dikesampingkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa prosedur klarifikasi dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa ketiadaan dilakukannya klarifikasi yang lebih berupa konfirmasi kebenaran laporan terhadap Penggugat, tidak menyebabkan batalnya keputusan Tergugat karena telah dilakukan terhadap terlapor yang dilaporkan masyarakat secara bersama-sama kepada Tergugat
- Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan KPU, yang mana dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan sebenarnya Penggugat juga telah diberi kesempatan yang cukup untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: H. YUSRI MUNAF, SH. M.HUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. YUSRI MUNAF, S.H.,  
M.HUM, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  
kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  
hari: Selasa, tanggal 29 Januari 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim Agung  
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,  
M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai  
Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh  
Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, S.H.**

NIP 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)